



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sesuai dengan prinsip tata pemerintahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan di desa yang transparan, akuntabel dan efektif diperlukan implementasi transaksi secara non tunai sebagai instrumen/pedoman transaksi elektronik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja menjadi undang - undang nomor 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
7. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan Kabupaten Sinjai.
8. Desa adalah desa dan desa ada atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
16. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumet berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik / sejenisnya.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh kaur keuangan;
- b. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa;
- c. pembayaran penerimaan, pendapatan serta pajak dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu; dan
- d. untuk mempercepat implemementasi transaksi elektronik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. jenis penerimaan pendapatan non tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. mekanisme pengeluaran non tunai; dan
- e. jenis dan pengecualian pengeluaran non tunai;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. ketentuan penutup

BAB IV TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan lembaga keuangan/bank terkait pelaksanaa transaksi di Desa.
- (2) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Desa untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai Desa.

BAB V
JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBDesa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
 1. hasil usaha Desa;
 2. hasil aset;
 3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
 4. lain-lain Pendapatan asli Desa.
 - b. Pendapatan Transfer yang meliputi:
 1. dana Desa;
 2. alokasi Dana Desa;
 3. bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi;
 4. bantuan Keuangan Kabupaten;
 5. bantuan Keuangan Provinsi; dan
 6. bantuan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB VI
MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke rekening kas Desa masing-masing Pemerintah Desa pada Bank Persepsi cabang Daerah.
- (2) Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan Lain-lain pendapatan asli Desa.

BAB VII
MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai, meliputi :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;

3. jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa;
 4. tunjangan BPD.
 - b. belanja barang dan jasa, meliputi :
 1. belanja barang perlengkapan;
 2. belanja jasa honorarium;
 3. belanja perjalanan dinas;
 4. belanja jasa sewa;
 5. belanja operasional perkantoran;
 6. belanja pemeliharaan;
 7. Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW, Karang Taruna, PKK, LPM, Posyandu);
 8. Insentif Kader Desa / insentif petugas Desa lainnya; dan
 9. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
 - c. belanja modal, meliputi :
 1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan, mesin, dan alatberat;
 3. belanja modal kendaraan;
 4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 5. belanja modal jalan/prasaranajalan;
 6. belanja modal jembatan;
 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 8. belanja modal jaringan/intalasi; dan
 9. belanja modal lainnya
 - d. belanja tak terduga
 - e. pembiayaan, meliputi :
 1. pembiayaan Penerimaan;
 2. pembiayaan Pengeluaran.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh Kaur keuangan menggunakan internet banking atau jaringan system perbankan yang terkoneksi.
- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 8

Setiap transaksi pembayaran atas belanja APBDesa melalui system pembayaran non tunai, berlaku ketentuan :

- a. kepala urusan keuangan wajib menggunakan rekening giro;
- b. kepala Desa, perangkat Desa, BPD di lingkungan Pemerintah Desa Wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
- c. kepala Desa , perangkat Desa, Anggota BPD, RT/RW, Staf Desa, Kader Desa, Petugas Desa lainnya dilingkungan Pemerintah Desa wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi.

- c. apabila Penyedia barang/jasa atau pihak ketiga yang berdomisili di luar wilayah Daerah tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

BAB VIII
PENGECUALIAN PENGELUARAN NON TUNAI
Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :
- a. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
 - b. upah tukang/tenaga kerja;
 - c. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - d. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - e. pembayaran listrik, telepon dan air
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam;
 - h. bantuan langsung tunai; dan
 - i. Pembelian barang/jasa dengan nilai belanja Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) kebawah.
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana bank persepsi, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas desa.
- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kaur Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Serta ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini, bersama dengan Bank Persepsi memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan transaksi non tunai di Desa.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan transaksi Non Tunai.
- (4) Pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	91
ASISTEN	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUSAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Januari 2023

Pj. BUPATI SINJAI,

T.R FAHSUL FALAH

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 29 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNITKERJA	PARAF/Tgl
1. <i>SKPD</i>	
2. <i>Bag - Hukum</i>	
3.	
4.	
5.	